

RETRIBUSI – TERMINAL – PENUMPANG

2008

PERDA NO.15, LD.2008/NO.15, 15 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TERMINAL PENUMPANG DI KABUPATEN MAGELANG

- ABSTRAK :
- bahwa retribusi terminal bus/non bus sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 18 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2003 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
 - Menerangkan tentang NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI, GOLONGAN RETRIBUSI, CARA MENGUKUR PENGGUNAAN JASA, PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI, MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG, TATA CARA PEMUNGUTAN, TATA CARA PEMBAYARAN, TATA CARA PENAGIHAN, PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI, KEDALUWARSA PENAGIHAN;

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada 8 September 2008;
 - Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi dan Penyelenggaraan Terminal Bus / Non Bus di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2001 Nomor 58 Seri D Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Dan Penyelenggraan Terminal Bus/Non Bus Di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2003 Nomor 40 Seri C Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;